

**PENGAKUAN TERHADAP HUKUM ADAT
DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH HIBAH ADAT
DI PENGADILAN SIGLI**

Laila M Rasyid

Email : laila077@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Artikel ini menjelaskan analisis terhadap putusan hakim melalui penalaran hukum untuk menilai kualitas dari pertimbangan hukum yang diberikan Oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap kasus perebutan hak milik atas tanah hibah adat antara masyarakat desa Rambong sebagai Tergugat dan M bin Tgk.B sebagai Penggugat. Hukum modern dan hukum adat dapat berjalan bersama dalam sistem hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme dapat digambarkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi.

Kata kunci : Pengakuan, hukum adat, tanah.

Abstract

This article describes an analysis of the judge's decision through legal reasoning to assess the quality of the legal reasoning given by the judge in the District Court against the case of the seizure of Sigli property rights over customary land grant between communities Rambong as Defendants and M bin Tgk.B as Plaintiff. Modern law and customary law may run together in the Indonesian legal system is loaded with pluralism can be described in Decision No. 02 / Pdt.G / 2014 / Pn.Sgi.

Keywords : Recognition, adat law/ customary law, land.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pranata sosial yang dibuat oleh manusia untuk mewujudkan tata tertibnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama kelompok manusia yang muncul secara alamiah sebagai

kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan dengan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik itu substansinya, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaan hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*), adalah

realitas yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Hukum adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu meskipun masih adanya dominasi hukum barat, baik itu yang diatur dalam KUHP, BW dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktu ke waktu tidak dapat dihindarkan.

Von Savigny menyatakan bahwa “hukum adalah pernyataan dari jiwa bangsa”, dengan ungkapannya yang terkenal bahwa “*das recht wiid nicht gemacht, es its und wird mit den volke*”, yang artinya “hukum itu tidak dibuat melainkan berada dan berkembang dengan bangsa itu sendiri”.¹ Hukum adat disebut juga delik adat, ia juga merupakan realitas yang hidup, menyatu dan berada ditengah

masyarakat, disusun berdasar sistem nilai dan budaya masyarakat. Sebagai pranata sosial, hukum adat berfungsi sebagai instrument untuk menjaga keseimbangan “*stabilisator*” masyarakat, dari segala kegoncangan akibat pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat.

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting adalah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang perorangan, antara persekutuan dan masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum tersebut. Keberadaannya dalam posisi saling berhubungan, mempengaruhi dan seimbang, oleh karena itu pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut senantiasa harus dikembalikan dalam posisi

¹. Notohamidjojo, *Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm 12

keseimbangan. Pelanggaran terhadap ketentuan adat yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran delik adat pada hakekatnya juga pelanggaran terhadap situasi harmoni tersebut.

Menurut Ter Haar untuk disebut delik, perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesucilaan, kesopanan dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar.²

Sifat hakiki hukum adat adalah sifatnya yang tidak “*prae existence*” yang sama sekali berbeda dengan konsep hukum barat. Hukum adat (delik adat) tidak mengenal peraturan-peraturan. Oleh karenanya hakim tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan rakyat/hukum rakyat) bahwa perbuatan itu bertentangan dengan

². Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 228.

hukum.³ Perasaan keadilan adalah keadilan masyarakat dan pencelaan hukum adalah pencelaan berdasarkan rasa keadilan yang hidup berkembang dan dipelihara dalam konteks waktu tertentu. Sehingga suatu perbuatan pada suatu saat dianggap sebagai delik adat, dengan berjalannya waktu bisa dipandang bukan sebagai delik adat begitu juga sebaliknya.⁴

Karena sifatnya yang tidak “*prae existence*” didalam menentukan delik, dalam delik adat tidak dikenal asas legalitas seperti yang diatur dalam KUHP.⁵ Delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Realitas bahwa hukum adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan

³. Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan dan Bantuan Hukum*, Surabaya, 1978, hlm 51.

⁴. Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 70

⁵. Pujiono, *Ibid.*, hlm. 71.

dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, solidaritas, refleksi citra moral, agama dan susila masyarakat.

Hukum lokal yang dihayati sebagai *living law* berada pada anak tangga bawah dan disepelkan ketika orang masuk dalam hukum modern yang tertulis. Ketika relasi kekuasaan itu ada dalam kekuasaan yang mengabsahkan tradisi tulisan, maka hukum tertulis dianggap lebih tinggi dan objektif dibanding hukum lisan, sebagaimana ditegaskan Kelsen bahwa norma kebiasaan, tradisi, atau adat belum menjadi norma hukum apabila belum ditetapkan norma yang lebih tinggi.⁶

Hukum modern dan hukum adat dapat eksis bersama dalam konstelasi hukum Indonesia yang syarat dengan pluralisme. Namun, dalam beberapa kasus harus berhadapan dengan hukum adat seperti putusan atas tanah hibah adat di Pengadilan Negeri Sigli. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang

sama yaitu keadilan yang tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum.

Berangkat dari latar belakang pandangan ahli hukum diatas, pada tulisan ini akan diambil satu putusan untuk dapat dijadikan contoh bagaimana hakim melakukan penanganan suatu kasus hukum. Putusan yang dipilih berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang dibacakan pada hari Rabu Tanggal 11 juni 2014, dengan registrasi perkara nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Sgi. Putusan ini terdiri dari 48 halaman kertas ukuran kuarto dengan jarak kerikan 1,5 spasi. Dari total jumlah halaman tersebut, pertimbangan hakim terkait “tentang hukumnya” dan “dalam pokok perkara” terdiri dari 12 halaman.

Kasus dalam putusan ini bermula dari gugatan perdata perdata seseorang bernama Murdani, A. Ma Bin Tgk Basyaruddin Melawan Arbi Bin Usman, Abdurrahman Bin Raja dkk. Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gp Rambong, Kec Mutiara Timur, Kabupaten Pidie yang penggugat

⁶ . Widodo Dwi Putro, *Perselisihan Hukum Modern Dan Hukum adat Dalam kasus Pencurian sisa panen Randu*, Jurnal Yudisial, Vol IV No 02 Agusuts, 2011, hlm. 122.

peroleh dari ayah kandung penggugat atas dasar pemberian hibah dengan akta hibah Nomor 1091.2011 tertanggal 23 November 2011. Penggugat mengklaim dirinya adalah pemilik sah dari tanah tersebut menurut hukum kemudian penggugat mendirikan rumah di atasnya.

Bahwa setelah penggugat mendirikan rumah di atasnya, para tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan No.209/PDT.G/2013/MS.Sgi yang mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik para tergugat dan melarang penggugat melanjutkan pembangunan rumah penggugat sehingga tukang yang mengerjakan pembangunan milik penggugat tidak berani lagi melanjutkan pekerjaannya sehingga terbengkalai.

Atas dasar itu penggugat minta kepada majelis hakim agar dalam provisi diletakkan sita jaminan terhadap harta milik para tergugat (Mukhtar bin Adam, Muhammad Bin A Rahman, Azhari Bin A Gani). Sementara dalam pokok perkara, primer penggugat meminta majelis: (1) mengabulkan gugatan

penggugat untuk seluruhnya; (2) Menyatakan akta hibah Nomor 1091/2011 Tertanggal 23 November 2011 adalah sah menurut hukum; (3) menyatakan perbuatan para tergugat menghalang-halangi di atas tanah milik penggugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat; (4) menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 74.563.000,- (tujuh puluh empat lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) secara kontan atau tunai seketika pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap; (5) menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila mana para tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini; (6) meletakkan sita jaminan harta milik Ir. Mukhtar Bin Adam, Muhammad Bin A.Rahman, Azhari Bin A.Gani; (7) menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita PN.Sgi; (8) menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta sungguhpun ada upaya hukum

banding dan kasasi; (9) menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atas dasar latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu, bagaimana hakim menampilkan pemikirannya dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 02/Pdt.G/2014/PN.Sgi.walaupun pola pemikiran hakim secara sekilas sudah terkandung melalui pertimbangan hakim, dalam tulisan ini akan diuraikan untuk memahami seberapa *reasonable* dan *logical* putusan tersebut.⁷

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi sebagai bahan primer ditambah dengan bahan-

bahan jurnal, buku dan lainnya sebagai sumber kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus dalam putusan ini bermula dari gugatan perdata perdata seseorang bernama Murdani, A. Ma Bin Tgk Basyaruddin Melawan Arbi Bin Usman, Abdurrahman Bin Raja dkk. Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gp Rambong, Kec Mutiara Timur, Kabupaten Pidie yang penggugat peroleh dari ayah kandung penggugat atas dasar pemberian hibah dengan akta hibah Nomor 1091/2011 tertanggal 23 November 2011. Penggugat mengklaim dirinya adalah pemilik sah dari tanah tersebut menurut hukum kemudian penggugat mendirikan rumah di atasnya.

Bahwa setelah penggugat mendirikan rumah di atasnya, para tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan No.209/PDT.G/2013/MS.Sgi yang mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik para tergugat dan melarang penggugat melanjutkan

⁷ . Shidarta, Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat, Jurnal Yudisial, Vol III/No-03/Desember/2010, hlm. 211.

pembangunan rumah penggugat sehingga tukang yang mengerjakan pembangunan milik penggugat tidak berani lagi melanjutkan pekerjaannya sehingga terbengkalai.

Dalam jawaban atas surat gugatan itu, tergugat mengajukan eksepsi. Dalam eksepsi tersebut tergugat mengajukan beberapa hal: (1) pengadilan tidak wenang secara absolute; (2) gugatan salah alamat; (3) gugatan kabur (*obscurr libel*), selain tiga hal diatas tergugat juga menyampaikan dalam pokok perkara bahwa: (1) bahwa para tergugat membantah/menolak dalil penggugat kecuali yang para tergugat akui secara tegas; (2) bahwa tidak benar objek sengketa milik penggugat dan juga bukan milik para tergugat secara pribadi, yang benar objek sengketa adalah milik atau asset desa Rambong yang telah dikuasai desa Rambong ratusan tahun yang lalu dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa Rambong sebagai tanah kuburan; (3) bahwa tidak benar para tergugat menghalang-halangi penggugat untuk mendirikan rumah; (4) bahwa masyarakat Rambong memang benar ada menegor,

menyarankan untuk tidak melanjutkan bangunan tersebut; (5) bahwa penggugat mempertahankan tanah atas dasar akta hibah dimana akta hibah tersebut dikeluarkan tidak procedural dan menyalah gunakan jabatan; (6) bahwa tidak ada alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut karena yang mengajukan pembatalan hibah tersebut adalah pejabat desa yang berwenang untuk itu; (7) bahwa keluarnya surat keterangan hak milik adat adalah rekayasa.

Para tergugat juga dalam rekompensi mengajukan dalih bahwa para tergugat mengajukan gugatan perwakilan dikarenakan para tergugat bertindak selain untuk kepentingan diri sendiri selaku warga gampong Rambong, secara tidak langsung juga mewakili masyarakat gampong Rambong untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang karena kesemuanya mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum dalam hal ini akibat geuchik mengeluarkan surat keterangan milik adat tanggal 29 November 2011 sehingga lahir akta

hibah no. 1091/2011 tanggal 23 November 2011.

Bahwa tanah tersebut menurut cerita orangtua gampong sudah dipergunakan untuk kuburan umum sejak zaman kerajaan Iskandar Muda (sebelum Indonesia Merdeka) bahkan ada bukti (hingga sekarang dapat dilihat) batu nisan buatan Turki yang ada hanya pada zaman kerajaan.

Bahwa keadaan tanah kuburan lama tersebut 2/3 dari tanah kuburan telah penuh kuburan dan batu nisan, kira-kira 1/3 lagi saat itu tidak bisa dipergunakan untuk kuburan berhubung tanah tersebut berawa-rawa sehingga tidak layak dipergunakan untuk kuburan.

Bahwa pada tahun 1960 kompleks kuburan tersebut tidak lagi dipergunakan dan ketika tanah yang dahulunya rawa-rawa tersebut lama kelamaan menjadi kering dan dimanfaatkan oleh Tgk Basyaruddin (ayah penggugat) dengan ditanami tanaman muda dan mulai membangun fondasi rumah tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan aparat gampong

lainnya telah ada akta hibah atas tanah tersebut.

Dalam materi gugatan terkait dengan objek tanah adalah substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batasnya, isi gugatan penggugat adalah mengenai tanah hibah adat di gampong Rambong yang diperoleh dengan akta hibah sehingga jika ada gugatan terkait dengan objek tanah yang tidak memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batas objek sengketa maka gugatan itu harus ditolak. Pada kasus ini penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya dengan berdasarkan pada akta hibah yang dibuat di hadapan Camat Mutiara Timur, akan tetapi para tergugat telah membantah gugatan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat juga bukan milik para tergugat melainkan milik atau asset desa Rambong yang telah dikuasai ratusan tahun yang lalu.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian atas hak yang diminta penggugat adalah gagal membuktikan dalil gugatannya, tidak

mempunyai kekuatan hukum, sehingga cacat hukum dan harus dikesampingkan.

Karena gugatan telah dibantah maka penggugat harus harus membuktikannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi begitu juga dengan para tergugat, dalam pertimbangannya majelis hakim mendasarkan pada keterangan saksi-saksi bahwa tanah sengketa merupakan milik masyarakat umum gampong Rambong yang digunakan untuk kuburan umum masyarakat adalah pada tahun 1958 tanah sengketa saksi melihat kepala desa Rambong bersama masyarakat pernah menebang pohon angšana untuk membangun rumah sekolah untuk anak-anak desa Rambong. Pada prosedur pembuktian ini majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik tdk.basyaruddin (ayah penggugat) dengan demikian terhadap petitum No. 3 dan petitum No. 4 haruslah

dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Atas dasar fakta-fakta yang diyakini oleh majelis hakim tersebut, akhirnya pengadilan memutuskan (dalam pokok perkara) untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis untuk sampai pada amar putusan itu adalah sebagai berikut :

- a) Penggugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan dasar hak untuk menguasai tanah berdasarkan Akta Hibah No. 1091/2011, karena surat keterangan hak milik adat itu telah dibatalkan oleh kepala desa Rambong karena tidak procedural juga terungkap fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan.
- b) Penggugat telah menyatakan mempunyai 1 (satu) petak

tanah yang diperoleh dari ayah kandung atas dasar pemberian hibah ini tidak sejalan dengan Pasal 61 jo Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga akta tersebut menjadi cacat hukum.

- c) Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa asal usul tanah sengketa dasarnya adalah milik Raja Bangen, setelah raja meninggal dunia dikuburkan di atas tanah sengketa tersebut, oleh karena Raja Bangen tidak ada keluarga, kemudian dikuburkan warga Rambong yang meninggal dunia di atas tanah tersebut, dan tanah itu sudah dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun sampai dengan sekarang.

Hampir dapat dipastikan tidak banyak putusan hakim yang memuat perumusan secara rapi dan sistematis. Umumnya para hakim hanya membuat uraian pertimbangan yang agak longgar secara agak panjang lebar. Namun jika ditelaah lebih jauh esensi dari pertimbangan-pertimbangan itu pastilah aspek dari penalaran hukum dalam putusan. Putusan hakim dalam tulisan ini dapat dilihat pemikiran yang dipakai sebagai titik tolak pemikirannya adalah:

- a) Semua materi gugatan terkait objek tanah adalah substansi yang harus memuat dengan jelas lokasi dan batas-batasnya serta substansi asal kepemilikan dari hak tersebut.
- b) Semua pengakuan penggugat harus disertai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang bisa membuktikan hak penggugat atas tanah sengketa
- c) Hal-hal tersebut apabila penggugat tidak dapat

mendalilkan haknya secara pembuktian surat dan saksi serta fakta-fakta di persidangan, gugatan harus ditolak.

Putusan pengadilan ini adalah perkara perdata yang berdimensi hukum adat, dalam putusan ini penggugat tidak dapat membantah pembuktian saksi yang telah memberikan kesaksian mereka di persidangan dan majelis hakim memberikan pertimbangan dengan mengutip catatan dari Ter Haar dalam azas-azas hukum adat pada halaman 77 yang menyebutkan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) itu juga berlaku karena bagian-bagian tertentu dari pada daerah sendiri dipakai buat tanah tempat kediaman umum atau buat keperluan-keperluan masyarakat sebagai kesatuan (pekuburan, cadangan kayu untuk pertukangan, pengembalaan umum) atau karena dipergunakan untuk dipungut hasilnya buat masyarakat sebagai kesatuan.

Tatkala terjadi silang selisih antara penerapan hukum adat dan hukum negara, dalam arti keduanya

memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai dasar penyelesaian sengketa, maka hakim dapat melakukan forum shopping, yakni mencari sistem hukum mana yang paling sesuai, untuk penyelesaian klaim-klaim para pihak tersebut. Para hakim mutlak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat setempat.

D. Kesimpulan

Hukum positif betatapun lengkapnya tetap saja terbatas, ketika terjadi perbedaan penrapan antara hukum positif dan hukum adat, keduanya hendaklah memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai dasar penyelesaian sengketa. Hakim selaku mahkotanya Tanyadilan melalui putusannya mutlak perlu memiliki pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat, agar hukum tidak hanya berjalan sebagai positivistic/legaslic yang tertulis saja akan tetapi juga mengadopsi nilai-nilai adat yang berlaku dan tidak menempatkan hakim hanya sebagai corongnya undang-undang saja.

Terkait dengan Putusan No.02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi majelis hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat, hal ini dapat diapresiasi positif untuk perkembangan hukum adat selanjutnya, dan hakim-hakim lainnya dapat menjadikan hukum adat sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbuun, Gayus, 2004, "Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia", *Business Information Services*, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1978, "*Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan dan Bantuan Hukum*", Surabaya.
- Notohamidjojo, "*Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*", Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Pujiono, 2007, "*Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*", CV. Mandar Maju, Bandung.
- Shidarta, "Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat", *Jurnal Yudisial*, Vol III/No-03/Desember/2010.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, "*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*", PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24 No 1 Feb 2012, FH Univ.Gajah Mada.
- Dwi Putro, Widodo, "Perselisihan Hukum Modern Dan Hukum adat Dalam kasus Pencurian sisa panen Randu", *Jurnal Yudisial*, Vol IV No 02 Agusuts, 2011.